

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/245/IV/KA/PB.01/2024/BNNP

Mataram, 19 April 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Perbaikan Pengisian

Data di Aplikasi E-Mindik BNN

## Kepada

Yth. Deputi Pemberantasan BNN RI c.g Direktur Narkotika BNN


di

Jakarta

## 1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Surat Plt.Deputi Pemberantasan Nomor : B/33/I/DE/PB.04/2022/BNN, tanggal 6 Januari 2022 tanggal tentang Implementasi Aplikasi E-mindik BNN.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, kami sampaikan kendala dalam pengisian dan penginputan data pada aplikasi E-mindik di bawah ini, kiranya Jenderal memberikan kewenangan untuk bisa dibuka dan diedit kembali guna perbaikan data dengan rincian sebagai berikut:
  - Revisi LKN/0001-NAR/I/2024/BNNP Nusa Tenggara Barat, Tanggal 10 Januari 2024. Penggantian keterangan jumlah barang bukti narkotika pada LKN.
  - Revisi LKN/0007-NAR/III/2024/BNNP Nusa Tenggara Barat, Tanggal 9 Maret 2024. Penggantian kesalahan nama pada LKN.
- 3. Demikian untuk menjadi maklum.





## <u>Tembusan:</u>

- 1. Kepala BNN RI
- 2. Deputi Pemberantasan BNN RI